



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK. 7406091709920002, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 17 September 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx (Jual Sembako), pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: yahya.haslinhatta@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. 7406026607920001, tempat dan tanggal lahir Tondo, 26 Juli 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan S1, tempat kediaman xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: hattanur77@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2019 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu, sebagaimana Buku Nikah Nomor: 021/06/VI/2019 tanggal 01 Juli 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bombana sampai tahun 2024 sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan layaknya hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2024 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan yang disebabkan oleh:
 - 3.1. Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon;
 - 3.2. Termohon sering cemburu yang tidak jelas kepada Pemohon;
4. Bahwa puncak permasalahan dan pertengkaran terjadi pada April 2024, dimana Termohon cemburu kepada Pemohon dikarenakan Pemohon sering keluar kota untuk bekerja kemudian terjadi cekcok mulut hingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Penggugat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bombana, sementara Tergugat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bombana;
6. Bahwa selama berpisah, keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq. Majelis hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (TERMOHON)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir ke muka persidangan secara *in person* ;

Bahwa setiap kali persidangan Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan (kedua belah pihak baik) Pemohon maupun Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik seperti sedia kala, sehingga keinginan untuk bercerai diurungkan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada sidang yang dihadiri Pemohon dan Termohon Hakim telah memberikan penjelasan tentang Mediasi kepada Pemohon dan Termohon dan kedua pihak bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator **Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 November 2024 menyatakan proses mediasi berhasil sebagian, karena antara Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya dan tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun dalam pokok perkara Cerai Talak, tidak terjadi kesepakatan untuk rukun, namun dalam hal akibat perceraian yang berkaitan dengan Mut'ah dan Nafkah Iddah, telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Pemohon dan Pihak Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa perceraian.

Pasal 2

Bahwa Pihak Pemohon bersedia dihukum untuk membayar *mutah* kepada Pihak Termohon berupa 1 (satu) buah kitab suci *Al-Qur'an*, dan diserahkan kepada Pihak Termohon sesaat sebelum Pihak Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Pasal 3

Bahwa Pihak Pemohon bersedia dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah), dan diserahkan kepada Pihak Termohon sesaat sebelum Pihak Pemohon mengucapkan ikrar talak

Pasal 4

Bahwa kedua belah pihak bersepakat agar kesepakatan ini dimuat dalam putusan.

Pasal 5

Bahwa setelah kesepakatan perdamaian ini dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Pihak Pemohon dan Pihak Termohon menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui serta akan mematuhi semua yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini.

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon mengajukan Perubahan permohonan yakni penambahan Posita dan Petitum sebagaimana terurai dalam berita acara sidang tanggal 26 November 2024;

Bahwa, atas dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang diupload melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar apa yang Pemohon menjelaskan dalam posita 1 dan 2;

2. Bahwa apa yang Pemohon ungkapkan dalam posita 3 adalah tidak benar, pada bulan Februari 2024 saya masih tinggal sama-sama dengan Pemohon, bahkan hingga bulan Juni 2024 saya masih tinggal Bersama dengan Pemohon dan xxxxx xxx masalah, nanti pada bulan Juli 2024 Pemohon pergi ke Kendari dengan alasan urusan pekerjaan, pada 7 Juli 2024 saya menyusul ke Kendari untuk terapi dan setelah selesai terapi saya bermaksud bertemu dengan Pemohon dan ternyata Pemohon tidak berada di Kendari, akan tetapi Pemohon berada di Pengadilan Negeri Pasarwajo mengurus persidangan, kemudian saya pulang Kembali ke rumah kediaman kami di Bombana, dan pada pertengahan Juli 2024 Pemohon pulang ke Bombana namun tidak langsung ke rumah kediaman Bersama, hal itu saya pertanyakan "kenapa suami saya tidak pulang ke rumah?", kemudian saya mendapat kabar bahwa Pemohon ada di xxxxxxxx di rumah saudaranya, kemudian saya meminta Pemohon segera pulang dan pada pertengahan Juli 2024 ini Pemohon pulang dan bermalam selama dua malam di rumah kediaman Bersama dan kami sempat melakukan hubungan suami istri sebagaimana biasanya, kemudian setelah itu Pemohon pergi lagi ke xxxxxxxx dan saya masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama (rumah mertua). Selanjutnya saya bersama mertua saya menyusul Pemohon ke rumah ipar saya di xxxxxxxx dan pada 23 Juli 2024 Pemohon Pulang ke rumah dan bermalam satu malam, kemudian pergi lagi ke Kendari selama satu malam dan kembali lagi, sekitar awal Agustus 2024 kami kembali tinggal bersama selama kurang lebih satu pekan, dan saya ijin kepada Pemohon untuk melakukan terapi ke Kendari selama satu Pekan, dan Pemohon sempat berkata kepada saya "pulang ke rumah dan kita mulai dari awal", karena saya merasa ada jarak antara saya dengan Pemohon, meskipun saya sudah berusaha untuk membangun komunikasi yang baik dengan Pemohon, akan tetapi seolah-olah Pemohon tidak memberikan saya kesempatan, bahkan chat yang saya kirim kepada Pemohon tidak direspon. Saya menyadari bahwa setelah saya dioperasi dan mejalalani terapi, saya kurang maksimal melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri. Kemudian Pemohon pergi lagi ke

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxx untuk mengurus masalah partai sejak 31 Agustus 2024 hingga sekarang, untuk hal itu saya berusaha memahami kondisi itu dan saya dengan Pemohon sempat tidak berkomunikasi rentang antara Agustus-September 2024. Kemudian pada Oktober 2024 ada lagi komunikasi dengan Pemohon, dan Pemohon senantiasa menyampaikan kepada saya untuk bersabar, saya menduga selama itu bahwa Pemohon masih memiliki itikad baik terhadap saya, saya sendiri pernah menyatakan kepada mertua saya, karena saya belum bisa memberikan keturunan kepada Pemohon, maka saya ridho agar suami saya menikah lagi (poligami);

3. Berkenaan dengan saya yang belum bisa memberikan keturunan sebagaimana disebut pada posita 3.1, maka sudah saya jelaskan diatas, bahwa saya siap apabila Pemohon hendak menikah lagi (Poligami), karena saya belum bisa memberikan keturunan disebabkan oleh kondisi saya pasca operasi tumor yang berdampak pada di angkatnya salah satu indung telur saya, jadi saya saat ini hanya memiliki satu indung telur saja;

4. Adapun dengan alasan Pemohon yang disebutkan pada posita 3.2, bahwa saya cemburu pasti ada alasannya dan bukan tanpa alasan, saya pernah mendapatkan Pemohon Vidcall dengan Wanita lain yang bukan masalah pekerjaan, dan yang dibahas seperti orang yang sedang kasmaran, dan saya tahu Wanita itu adalah orang xxxxxxxx yang bernama Nadia, bahkan saya sempat masuk ke akun Instagram Pemohon dan saya menemukan dan membaca chat Pemohon dengan Nadia serta menemukan foto-foto screenshot ketika Pemohon Vidcall dengan Nadia dan ada pula chat yang di screenshoot dengan panggilan sayang, namun ternyata foto-foto tersebut telah Pemohon Hapus dari HP-nya sehingga saya tidak memiliki bukti lagi;

5. Berkenaan dengan posita 4 tidaklah benar, karena selama kurun waktu tahun 2023, Pemohon berada di Kendari dan selama hampir satu tahun saya dengan Pemohon xxxxx xxx masalah dan xxxxx xxx cekcok, Nanti pada Juli 2024 baru ada cekcok masalah Pemohon dengan perempuan lain yang bernama Nadia, dan pada 31 Agustus 2024 atau tepatnya terhitung sejak 1 September 2024 Pemohon pergi ke xxxxxxxx hingga sekarang;

6. Posita 5 benar adanya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama ini belum ada upaya damai dari pihak keluarga hingga sekarang;

8. Bahwa pada dasarnya saya masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga saya dengan Pemohon, namun jika Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan saya, maka saya ridho akan hal itu;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis yang diupload melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya tetap dengan gugatan, sejak Februari 2024 itu menjadi awal mula perselisihan saya dengan Termohon, sejak saat itu Termohon selalu menelpon keluarga saya di xxxxxxxx dan menanyakan keberadaan saya ketika saya sedang berada diluar rumah untuk bekerja, hal ini membuat saya risih karena seolah-olah saya tidak mendapat kepercayaan dari istri saya, padahal saya selalu memberi kabar kepada Termohon tentang kegiatan saya di luar rumah dan saya juga selalu mengingatkan agar Termohon tidak selalu menelpon atau menanyakan keberadaan saya, apalagi dengan nada yang kurang baik. Hal ini membuat saya sebagai kepala rumah tangga merasa kurang dihargai;
2. Bahwa mengenai urutan peristiwa yang dijelaskan dalam jawaban Termohon saya tidak membantahnya dan membenarkannya. Memang benar saya keluar rumah sejak tanggal 31 Agustus dan berpisah dengan Termohon sejak tanggal 1 September;
3. Bahwa Saya sampai saat ini masih berhubungan baik dengan Termohon, bahkan saat Pilkada kemarin tanggal 27 November saya masih mengantar Termohon pulang;
4. Bahwa jika Termohon menyatakan tidak berkeberatan untuk di poligami, maka pada dasarnya saya belum memiliki kemampuan untuk itu, karena saat ini dengan satu istri saja saya belum mampu. Adapun permohonan cerai talak yang saya ajukan ini bukan dalam rangka saya untuk menikah lagi. Akan tetapi saya sudah jenuh dengan keadaan ini yang terus berulang;
5. Bahwa mengenai adanya pihak ketiga dalam rumah tangga kami, saya membantahnya, saya xxxxx xxx hubungan spesial dengan Perempuan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, bahkan Termohon sendiri sudah bertemu dengan Perempuan tersebut;

6. Bahwa benar saya dan Termohon mulai ada masalah sejak bulan Juli, karena ada masalah dan pisah sejak tanggal 1 September 2024;

7. Bahwa selama pisah saya di rumah saudara saya di xxxxxxxx dan Termohon tinggal bersama orang tua saya di xxxx xxxxxxxxxxxx;

8. Bahwa benar beluma ada musyawarah dari kedua belah pihak keluarga kami untuk merukunkan kami;

9. Bahwa saya tetap pada pendirian saya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis yang diupload melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya tetap dengan jawaban saya bahwa pada Februari 2024 xxxxx xxx masalah, dan jika saya mempertanyakan kepada Pemohon, saya kira itu adalah hal yang wajar;

2. Benar bahwa Pemohon mengantar saya pulang pada saat Pilkada 27 November 2024 yang lalu;

3. Bahwa saya sudah bertemu dengan Wanita yang bernama Nadia, saya bersama dengan istri dari sepupu saya dan ibu dewan, Nadia berkata bahwa "Suami saya yang terus datang ke saya" dan dia juga mengatakan bahwa dia sudah tidak bersama-sama lagi dengan suami saya dan sudah xxxxx xxx hubungan apa-apa lagi dengan suami saya. Puncaknya di 31 Agustus 2024 saya bertemu dengan Nadia, sebelumnya saya selalu di wanti-wanti oleh suami saya agar tidak bertemu dengan Nadia dengan kalimat "jika kamu bertemu dengan Nadia, maka lihatlah apa yang akan terjadi", dan setelah saya bertemu dengan Nadia, barulah saya tahu apa maksud dari perkataan suami saya tersebut, dan saya menganggap itu adalah ganjaran yang saya harus terima karena saya berani bertemu dengan Nadia, padahal maksud saya adalah baik, saya sebagai seorang istri yang mempertahankan rumah tangganya dan saya juga berkata kepada Nadia "jika memang kamu benar atau salah pasti kamu akan dapat ganjarannya" dan Nadia pun berkata "kalau memang hubungan kakak dengan suami kakak baik saya tahu konsekwensinya bagi saya". Dalam pandangan saya tidaklah wajar bagi

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang laki-laki beristri dan seorang Wanita yang berstatus single mom menggunakan kata “sayang” dalam percakapan chat untuk memanggil satu sama lain, itu bukanlah hal yang wajar. Dan juga saya menemukan screenshoot video call di HP suami saya yang berisi percakapan dengan Nadia. Namun saat ini foto-foto tersebut sudah dihapus oleh suami saya.

4. Bahwa sampai detik ini saya tetap mempertahankan rumah tangga saya dengan Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 Desember 2024 dan persidangan tanggal 18 Desember 2024 Pemohon dan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif perkara cerai talak ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 26 November 2024, Pemohon

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tidak berhasil dirukunkan sebagai suami istri, namun keduanya sepakat dalam hal Mut'ah dan Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon pada tiap-tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangga dan kembali membina rumah tangga yang utuh kembali, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jjs Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Desember 2024 dan persidangan tanggal 18 Desember 2024 sampai perkara ini diputuskan, Pemohon dan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan suami isteri yang sah berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa tidak terbukti Pemohon dan Termohon memiliki hubungan perkawinan (*legal standing*) untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon yang tertuang dalam laporan Hakim Mediator sebagai hasil mediasi tertanggal 26 November 2024 mengenai Mut'ah dan Nafkah Iddah, oleh Hakim dinyatakan tidak berlaku;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriah* oleh **Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama xxxxxx, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada sidang terbuka untuk umum secara E-Litigasi dan dibantu oleh **Asep Kurniawan, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara E-Litigasi.

Hakim,

ttd

Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Asep Kurniawan, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)